



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	EDI JUNERDI ALIAS WOK MAN BIN HAFIT
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur/tanggal lahir	:	28 Thn /03 Desember 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Kalibaru Barat RT 06 / 06 No. 17 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
Pendidikan	:	SD/Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 samapai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penyidik Perpanjang Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakrta Utara sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjang Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakrta Utara sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
7. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama NURFADILLA, S.H., dan Rekan para Advokat dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berkantor di Jalan Laksamana RE. Martadinata No.4 Sunter Agung Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 1187 Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 13 Nopember 2023;
- Penetapan Majelis Hakim No.1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 13 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EDI JUNERDI als. WOK MAN bin HAFIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram
 - 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1(satu) unit HP merk Samsung berikut simcard;
 - 1(satu) unit HP merk Oppo berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa EDI JUNERDI alias WOK MAN bin HAFIT, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gang Swadaya Rt 13/07 Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi dengan sdr, GABY dan janji untuk ambil pesanan paket narkotika jenis sabu kemudian janji ketemuan di Gang Swadaya tanah kosong Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, dan setelah ketemu sdr. GABY (DPO) kemudian Terdakwa diberikan paket narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram untuk dipecah menjadi 3 (tiga) paket masing-masing 5 (lima) gram kemudian diberikan kepada sdr. IDIN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, kepada sdr. AMAT (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa jual sendiri sebanyak 5 (lima) gram. Selanjutnya setelah laku terjual maka masing-masing (Terdakwa, sdr. AMAT dan sdr. IDIN) menyerahkan / setor uang hasil penjualan tersebut kepada sdr. GABY

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.750.000,- per gram, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 150.000,- s/d Rp. 200.000,- pergram.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wib saat Terdakwa sedang nongkrong di Gang Swadaya Rt 13/07 Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara menunggu calon pembeli yang akan beli paket narkoba jenis sabu, kemudian datang petugas dari Polres Metro Jakarta Utara dinataranya saksi YOYOK DWI OKTOVA, saksi ARMAND DHANA, saksi DEL PIERO BRANDON LEE NAPITUPULU dan saksi PANJI DANANG SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya jika ada seorang laki-laki yang sering transaksi / menjual narkoba jenis sabu di Gang Swadaya Rt.013/07 Kel. Kalibaru, kec. Cilincing, Jakarta Utara dan saat itu terlihat seorang laki-laki (Terdakwa) mencurigakan, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan. Kemudian saat pengeledahan ditemukan dari tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 0,62 gram, kemudian dari selipan bambu tempatnya Terdakwa nongkrong / duduk ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 0,13 gram, sehingga total seluruhnya brutto 0,75 gram. Dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku jika narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang belum laku terjual. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3247/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri.

Bahwa barang bukti yang diterima berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4096 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0225 gram

Berat netto seluruhnya 0,4321 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tidak / bukan dalam rangka untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa surat ijin dari instansi terkait.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa EDI JUNERDI alias WOK MAN bin HAFIT, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gang Swadaya Rt 13/07 Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wib saat Terdakwa sedang nongkrong di Gang Swadaya Rt 13/07 Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, kemudian datang petugas dari Polres Metro Jakarta Utara dinataranya saksi YOYOK DWI OKTOVA, saksi ARMAND DHANA, saksi DEL PIERO BRANDON LEE NAPITUPULU dan saksi PANJI DANANG SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya jika ada seorang laki-laki yang sering transaksi / menjual narkotika jenis sabu di Gang Swadaya Rt.013/07 Kel. Kalibaru, kec. Cilincing, Jakarta Utara dan saat itu terlihat seorang laki-laki (Terdakwa) mencurigakan, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan. Kemudian saat pengeledahan ditemukan dari tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,62 gram, kemudian dari selipan bambu tempatnya Terdakwa nongkrong / duduk ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,13 gram, sehingga total seluruhnya brutto 0,75 gram. Dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku jika narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang belum laku terjual. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :

3247/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri.

Bahwa barang bukti yang diterima berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4096 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0225 gram

Berat netto seluruhnya 0,4321 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak / bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa surat ijin dari instansi terkait.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YOYOK DWI OKTOVA**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelum memberikan keterangan didepan persidangan telah disumpah terlebih dahulu berdasarkan keyakinan Saksi
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara
- Bahwa Saksi menerangkan benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gang Swadaya Rt 13/07 Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. yang dilakukan oleh **Terdakwa EDI JUNERDI als. WOK MAN bin HAFIT.**
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari adanya informasi masyarakat terkait seringnya terjadi peredaran narkotika di Gang Swadaya Rt.013/07 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, kemudian Saksi bersama dengan tim SatresNarkoba Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan dan observasi lapangan untuk menindaklanjuti

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahaagung.go.id
informasi tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.30

Wib Saksi bersama tim melihat seorang dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang sehingga Saksi bersama tim langsung mendekati orang tersebut dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian dari SatresNarkoba Polres Metro Jakarta Utara selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama EDI JUNERDI als. WOK MAN bin HAFIT, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram
- 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1(satu) unit HP merk Samsung berikut simcard;
- 1(satu) unit HP merk Oppo berikut simcard;
- uang tunai sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan

Barang bukti tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung Saksi amankan ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi singkat yang Saksi lakukan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa menghubungi Sdr GABY (DPO) meminta pekerjaan mengantarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr GABY (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk janji bertemu di Tanah Kosong Gang Swadaya Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Setelah Terdakwa dan Sdr GABY (DPO) bertemu dilokasi tersebut, Sdr GABY (DPO) memberikan 15 (lima belas) gram Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk direcah kembali menjadi 3 (tiga) paket masing-masing berisi 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu, setelah Narkotika jenis sabu tersebut direcah Sdr GABY (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa agar memberikannya kepada Sdr IDN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, Sdr AMAT (DPO) sebanyak 5 (lima) Gram, dan bagian untuk Terdakwa sebanyak 5 (lima) Gram seluruh Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan sistem apabila sudah laku maka Sdr IDN, Sdr AMAT dan Terdakwa harus menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr GABY dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pergramnya, dan keuntungan yang akan didapat dari Terdakwa apabila sudah laku terjual yaitu Rp 150.000,- s/d Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) pergramnya.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dinas terkait lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamphetamin atau sabu tersebut.

- **Tanggapan Terdakwa :** Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ARMAND DHANA**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelum memberikan keterangan di depan persidangan telah disumpah terlebih dahulu berdasarkan keyakinan Saksi
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara
- Bahwa Saksi menerangkan benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gang Swadaya Rt 13/07 Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. yang dilakukan oleh **Terdakwa EDI JUNERDI als. WOK MAN bin HAFIT.**
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari adanya informasi masyarakat terkait seringnya terjadi peredaran narkotika di Gang Swadaya Rt.013/07 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, kemudian Saksi bersama dengan tim SatresNarkoba Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan dan observasi lapangan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib Saksi bersama tim melihat seorang dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang sehingga Saksi bersama tim langsung mendekati orang tersebut dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian dari SatresNarkoba Polres Metro Jakarta Utara selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama EDI JUNERDI als. WOK MAN bin HAFIT, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram
 - 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1(satu) unit HP merk Samsung berikut simcard;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit HP merk Oppo berikut simcard;

- uang tunai sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan

Barang bukti tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung Saksi amankan ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi singkat yang Saksi lakukan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa menghubungi Sdr GABY (DPO) meminta pekerjaan mengantarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr GABY (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk janji bertemu di Tanah Kosong Gang Swadaya Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Setelah Terdakwa dan Sdr GABY (DPO) bertemu dilokasi tersebut, Sdr GABY (DPO) memberikan 15 (lima belas) gram Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk direcah kembali menjadi 3 (tiga) paket masing-masing berisi 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu, setelah Narkotika jenis sabu tersebut direcah Sdr GABY (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa agar memberikannya kepada Sdr IDN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, Sdr AMAT (DPO) sebanyak 5 (lima) Gram, dan bagian untuk Terdakwa sebanyak 5 (lima) Gram seluruh Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan sistem apabila sudah laku maka Sdr IDN, Sdr AMAT dan Terdakwa harus menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr GABY dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pergramnya, dan keuntungan yang akan didapat dari Terdakwa apabila sudah laku terjual yaitu Rp 150.000,- s/d Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) pergramnya.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dinas terkait lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamphetamin atau sabu tersebut.
- **Tanggapan Terdakwa :** Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3.Saksi **DEL PIERO BRANDON LEE NAPITUPULU**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelum memberikan keterangan didepan persidangan telah disumpah terlebih dahulu berdasarkan keyakinan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara

- Bahwa Saksi menerangkan benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gang Swadaya Rt 13/07 Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. yang dilakukan oleh **Terdakwa EDI JUNERDI als. WOK MAN bin HAFIT.**

- Bahwa saksi menerangkan berawal dari adanya informasi masyarakat terkait seringnya terjadi peredaran narkotika di Gang Swadaya Rt.013/07 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, kemudian Saksi bersama dengan tim SatresNarkoba Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan dan observasi lapangan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib Saksi bersama tim melihat seorang dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang sehingga Saksi bersama tim langsung mendekati orang tersebut dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian dari SatresNarkoba Polres Metro Jakarta Utara selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama EDI JUNERDI als. WOK MAN bin HAFIT, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram
- 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1(satu) unit HP merk Samsung berikut simcard;
- 1(satu) unit HP merk Oppo berikut simcard;
- uang tunai sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan

Barang bukti tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung Saksi amankan ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi singkat yang Saksi lakukan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa menghubungi Sdr GABY (DPO) meminta pekerjaan mengantarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr GABY (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk janji bertemu di Tanah Kosong Gang Swadaya Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Setelah Terdakwa dan Sdr GABY (DPO) bertemu di lokasi tersebut, Sdr GABY (DPO) memberikan 15

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (mahkamahagung.go.id) Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk direcah kembali menjadi 3 (tiga) paket masing-masing berisi 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu, setelah Narkotika jenis sabu tersebut direcah Sdr GABY (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa agar memberikannya kepada Sdr IDN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, Sdr AMAT (DPO) sebanyak 5 (lima) Gram, dan bagian untuk Terdakwa sebanyak 5 (lima) Gram seluruh Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan sistem apabila sudah laku maka Sdr IDN, Sdr AMAT dan Terdakwa harus menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr GABY dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pergramnya, dan keuntungan yang akan didapat dari Terdakwa apabila sudah laku terjual yaitu Rp 150.000,- s/d Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) pergramnya.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dinas terkait lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamphetamin atau sabu tersebut.
- Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **PANJI DANANG SAPUTRA**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelum memberikan keterangan didepan persidangan telah disumpah terlebih dahulu berdasarkan keyakinan Saksi
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara
- Bahwa Saksi menerangkan benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gang Swadaya Rt 13/07 Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. yang dilakukan oleh **Terdakwa EDI JUNERDI als. WOK MAN bin HAFIT.**
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari adanya informasi masyarakat terkait seringnya terjadi peredaran narkotika di Gang Swadaya Rt.013/07 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, kemudian Saksi bersama dengan tim SatresNarkoba Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan dan observasi lapangan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib Saksi bersama tim melihat seorang dengan gerak gerik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai saksi sedang menunggu seseorang sehingga Saksi bersama tim langsung mendekati orang tersebut dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian dari SatresNarkoba Polres Metro Jakarta Utara selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama EDI JUNERDI als. WOK MAN bin HAFIT, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram
- 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1(satu) unit HP merk Samsung berikut simcard;
- 1(satu) unit HP merk Oppo berikut simcard;
- uang tunai sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan

Barang bukti tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung Saksi amankan ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi singkat yang Saksi lakukan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa menghubungi Sdr GABY (DPO) meminta pekerjaan mengantarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr GABY (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk janji bertemu di Tanah Kosong Gang Swadaya Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Setelah Terdakwa dan Sdr GABY (DPO) bertemu di lokasi tersebut, Sdr GABY (DPO) memberikan 15 (lima belas) gram Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk direcah kembali menjadi 3 (tiga) paket masing-masing berisi 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu, setelah Narkotika jenis sabu tersebut direcah Sdr GABY (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa agar memberikannya kepada Sdr IDN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, Sdr AMAT (DPO) sebanyak 5 (lima) Gram, dan bagian untuk Terdakwa sebanyak 5 (lima) Gram seluruh Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan sistem apabila sudah laku maka Sdr IDN, Sdr AMAT dan Terdakwa harus menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr GABY dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pergramnya, dan keuntungan yang akan didapat dari Terdakwa apabila sudah laku terjual yaitu Rp 150.000,- s/d Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) pergramnya.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dinas terkait lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
putusan mahkamah agung nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamphetamin atau sabu tersebut.

- **Tanggapan Terdakwa** : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gang Swadaya Rt 13/07 Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. yang dilakukan oleh **Terdakwa EDI JUNERDI als. WOK MAN bin HAFIT.**
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Sdr GABY (DPO) meminta pekerjaan mengantarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr GABY (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk janji bertemu di Tanah Kosong Gang Swadaya Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Setelah Terdakwa dan Sdr GABY (DPO) bertemu di lokasi tersebut, Sdr GABY (DPO) memberikan 15 (lima belas) gram Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk direcah kembali menjadi 3 (tiga) paket masing-masing berisi 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu, setelah Narkotika jenis sabu tersebut direcah Sdr GABY (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa agar memberikannya kepada Sdr IDN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, Sdr AMAT (DPO) sebanyak 5 (lima) Gram, dan bagian untuk Terdakwa sebanyak 5 (lima) Gram seluruh Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan sistem apabila sudah laku maka Sdr IDN, Sdr AMAT dan Terdakwa harus menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr GABY dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pergramnya, dan keuntungan yang akan didapat dari Terdakwa apabila sudah laku terjual yaitu Rp 150.000,- s/d Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) pergramnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wib saat Terdakwa sedang nongkrong di Gang Swadaya Rt 13/07 Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara untuk menunggu calon

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembelian yang mengakibatkan paket narkoba jenis sabu, kemudian datang beberapa polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram
- 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1(satu) unit HP merk Samsung berikut simcard;
- 1(satu) unit HP merk Oppo berikut simcard;
- uang tunai sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan.

Barang bukti tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung Saksi amankan ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal Sdr GABY (DPO) sudah cukup lama, dan Terdakwa kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr GABY (DPO) untuk dijual kembali kepada orang-orang yang memesan melalui Terdakwa. Untuk barang bukti berupa uang Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan paket narkoba jenis sabu sisanya sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr GABY (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dinas terkait lainnya untuk melakukan permutafakatan jahat dalam menawarkan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menawarkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian yang Terdakwa lakukan.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Nomor No. LAB : 3247/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4096 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0225 gram, Berat netto seluruhnya 0,4321 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 10 Juli 2023 dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35

tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gang Swadaya Rt 13/07 Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. yang dilakukan oleh **Terdakwa EDI JUNERDI als. WOK MAN bin HAFIT.**
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Sdr GABY (DPO) meminta pekerjaan mengantarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr GABY (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk janji bertemu di Tanah Kosong Gang Swadaya Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Setelah Terdakwa dan Sdr GABY (DPO) bertemu di lokasi tersebut, Sdr GABY (DPO) memberikan 15 (lima belas) gram Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk direcah kembali menjadi 3 (tiga) paket masing-masing berisi 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu, setelah Narkotika jenis sabu tersebut direcah Sdr GABY (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa agar memberikannya kepada Sdr IDN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, Sdr AMAT (DPO) sebanyak 5 (lima) Gram, dan bagian untuk Terdakwa sebanyak 5 (lima) Gram seluruh Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan sistem apabila sudah laku maka Sdr IDN, Sdr AMAT dan Terdakwa harus menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr GABY dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pergramnya, dan keuntungan yang akan didapat dari Terdakwa apabila sudah laku terjual yaitu Rp 150.000,- s/d Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) pergramnya.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wib saat Terdakwa sedang nongkrong di Gang Swadaya Rt 13/07 Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara untuk menunggu calon pembeli yang akan beli paket narkotika jenis sabu, kemudian datang beberapa polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram
 - 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1(satu) unit HP merk Samsung berikut simcard;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Oppo berikut simcard;

- uang tunai sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan.

Barang bukti tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung Saksi amankan ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut

-Bahwa benar mengenal Sdr GABY (DPO) sudah cukup lama sedangkan dengan Sdr IDN dan Sdr AMAT Terdakwa baru mengenalnya, dan Terdakwa kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr GABY (DPO) untuk dijual kembali kepada orang-orang yang memesan melalui Terdakwa. Untuk barang bukti berupa uang Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan paket narkotika jenis sabu sisanya sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr GABY (DPO).

-Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3247/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4096 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0225 gram

Berat netto seluruhnya 0,4321 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dinas terkait lainnya untuk melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menawarkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian yang Terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tentang Narkotika tentang Narkotika, yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, Yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini **Terdakwa EDI JUNERDI als. WOK MAN bin HAFIT**, yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad..2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ”

Menimbang, Bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, kata “**atau**” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti. Secara tanpa hak mengandung makna bahwa si pelaku oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) tidak di benarkan atau dengan kata lain tidak di berikan wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Menimbang, Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sedangkan izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut didapat dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 24Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, Edwi berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri di peroleh fakta hukum sebagai berikut ;

-Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gang Swadaya Rt 13/07 Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. yang dilakukan oleh Terdakwa EDI JUNERDI als. WOK MAN bin HAFIT.

-Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Sdr GABY (DPO) meminta pekerjaan mengantarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr GABY (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk janji bertemu di Tanah Kosong Gang Swadaya Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Setelah Terdakwa dan Sdr GABY (DPO) bertemu di lokasi tersebut, Sdr GABY (DPO) memberikan 15 (lima belas) gram Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk direcah kembali menjadi 3 (tiga) paket masing-masing berisi 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu, setelah Narkotika jenis sabu tersebut direcah Sdr GABY (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa agar memberikannya kepada Sdr IDN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, Sdr AMAT (DPO) sebanyak 5 (lima) Gram, dan bagian untuk Terdakwa sebanyak 5 (lima) Gram seluruh Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan sistem apabila sudah laku maka Sdr IDN, Sdr AMAT dan Terdakwa harus menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr GABY dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pergramnya, dan keuntungan yang akan didapat dari Terdakwa apabila sudah laku terjual yaitu Rp 150.000,- s/d Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) pergramnya.

-Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wib saat Terdakwa sedang nongkrong di Gang Swadaya Rt 13/07 Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara untuk menunggu calon pembeli yang akan beli paket narkotika jenis sabu, kemudian datang beberapa polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram
- 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1(satu) unit HP merk Samsung berikut simcard;
- 1(satu) unit HP merk Oppo berikut simcard;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah)

sisa uang hasil penjualan.

- Barang bukti tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung Saksi amankan ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar mengenal Sdr GABY (DPO) sudah cukup lama sedangkan dengan Sdr IDN dan Sdr AMAT Terdakwa baru mengenalnya, dan Terdakwa kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr GABY (DPO) untuk dijual kembali kepada orang-orang yang memesan melalui Terdakwa. Untuk barang bukti berupa uang Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan paket narkotika jenis sabu sisanya sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr GABY (DPO).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3247/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4096 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0225 gram
- Berat netto seluruhnya 0,4321 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dinas terkait lainnya untuk melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menawarkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian yang Terdakwa lakukan

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Halaman 19 dari 24Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gang Swadaya Rt 13/07 Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. yang dilakukan oleh **Terdakwa EDI JUNERDI als. WOK MAN bin HAFIT.**
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Sdr GABY (DPO) meminta pekerjaan mengantarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr GABY (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk janji bertemu di Tanah Kosong Gang Swadaya Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Setelah Terdakwa dan Sdr GABY (DPO) bertemu di lokasi tersebut, Sdr GABY (DPO) memberikan 15 (lima belas) gram Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk direcah kembali menjadi 3 (tiga) paket masing-masing berisi 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu, setelah Narkotika jenis sabu tersebut direcah Sdr GABY (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa agar memberikannya kepada Sdr IDN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, Sdr AMAT (DPO) sebanyak 5 (lima) Gram,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak 5 (lima) Gram seluruh Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan sistem apabila sudah laku maka Sdr IDN, Sdr AMAT dan Terdakwa harus menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr GABY dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pergramnya, dan keuntungan yang akan didapat dari Terdakwa apabila sudah laku terjual yaitu Rp 150.000,- s/d Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) pergramnya.

-Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 22.30 wib saat Terdakwa sedang nongkrong di Gang Swadaya Rt 13/07 Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara untuk menunggu calon pembeli yang akan beli paket narkotika jenis sabu, kemudian datang beberapa polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram
- 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1(satu) unit HP merk Samsung berikut simcard;
- 1(satu) unit HP merk Oppo berikut simcard;
- uang tunai sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan.

Barang bukti tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung Saksi amankan ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut

-Bahwa benar mengenal Sdr GABY (DPO) sudah cukup lama sedangkan dengan Sdr IDN dan Sdr AMAT Terdakwa baru mengenalnya, dan Terdakwa kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr GABY (DPO) untuk dijual kembali kepada orang-orang yang memesan melalui Terdakwa. Untuk barang bukti berupa uang Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan paket narkotika jenis sabu sisanya sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr GABY (DPO).

-Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3247/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4096 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0225 gram

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0,4321 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dinas terkait lainnya untuk melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menawarkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian yang Terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur aquo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi terdakwa akan ditanggapi sekaligus dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa itu sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalan sidang.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI JUNERDI** als. **WOK MAN** bin **HAFIT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ----- tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram
 - 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1(satu) unit HP merk Samsung berikut simcard;
 - 1(satu) unit HP merk Oppo berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan

uang tunai sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, TOGI PARDEDE S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HARTO PANCONO, SH.,MH dan GEDE SUNARJANA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan HENDRA GUNAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta utara, serta dihadiri oleh ARI SULTON, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARTO PANCONO, SH.,MH

TOGI PARDEDE, S.H., M.H.

GEDE SUNARJANA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

HENDRA GUNAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)